BAB II

KEDUDUKAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Kedudukan Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Akad adalah bagian dari macam-macam *tas}arruf*, yang dimaksud dengan *tas}arruf* ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syarat menetapkan beberapa haknya.

Tas}arruf sendiri terbagi menjadi 2 yaitu *tas}arruf fi'li* dan *tas^arruf qauli*. *Tas}arruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah yang mempunyai salah satu tujuan adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia yang terletak dalam jaminan mereka, dengan itu maka dengan sendirinya akan melakukan suatu gerakan untuk kehidupan, masa depan serta harta milik mereka.

Sedangkan *tas}arruf qauli* adalah *tas}arruf* yang keluar dari lidah manusia *tasarruf qauli* terbagi menjadi 2 macam yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi* yang dimaksud *tas}arruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang terbentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu*" (QS Al Maidah:1)[1]

[1] Departemen Agama RI, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendaknya syariat yang berpengaruh pada objek perjanjian.

Perkataan akad mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perjanjian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap akad mencakup tiga tahap yaitu :

a. Perjanjian
b. Persetujuan dan dua buah macam perjanjian atau lebih
c. Perjanjian

Di kalangan ahli hukum Islam dikenal akad dalam dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum ialah pernyataan kehendak melalui ucapan atau lainnya yang menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat pihak yang bersangkutan. Dalam arti umum ini akan meliputi pernyataan kehendak sepihak seperti pernyataan sumpah, janji, wasiat, akad, akad jual beli dan lainnya.

Dalam arti khusus akad adalah pernyataan kehendak yang masing-masingnya merupakan imbalan dari yang lain melalui ucapan atau lainnya yang menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Rukun Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah diketahui bahwa perjanjian menurut Islam adalah perjanjian ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapka keridhaan kedua belah pihak atau menurut istilahnya disebut dengan aqad. Yakni suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, maka ada rukun-rukun akad yaitu :[2]

a. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah yakni barang itu harus suci, barang tersebut bisa dimanfaatkan, bisa diserah terimakan, diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad.[3]
b. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang seperti penjual, pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang. Seseorang berakad terkadang orang tersebut memiliki hak yang harus diwujudkan dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
c. Adanya *sighot* yaitu *ijab* dan *qabul*

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 122

[3] Prof. dr. Abdullah Al-Muslih, dan Prof. dr. Sholah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan islam*, h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga rukun tersebut di atas, masing-masing mempunyai syarat-syarat sebagaimana dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya *aqidain* yaitu penjual dan pembeli

   Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli harus memenuhi beberapa syarat:[4]

   a). Berakal, yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah, demikian juga dengan orang gila atau orang bodoh mereka tidak sah jual belinya.

   b). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) maksudnya adalah bahwa dalam jual beli tersebut salah satu pihak tidak boleh mengadakan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain sehingga pihak yang lain tersebut dalam melakukan jual beli bukan lagi disebabkan karena kemauannya sendiri, melainkan adanya unsure paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kemauannya sendiri adalah tidak sah. Firman Allah dalam an Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

[4] *Ibid*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "Kecuali perdagangan yang berlaku suka sama suka."[5]

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tanpa tipu daya.

c). Tidak mubadzir yaitu pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang memiliki sifat bodoh, sebab orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat malakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Seperti firman Allah surat an nisa' ayat 4

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (النساء : 4)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"[6]

[5] Departemen Agama RI., h. 118
[6] Departemen Agama RI, h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Baligh dan dewasa, dewasa dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan dan bagi anak perempuan apabila sudah haid dan jual belinya anak kecil adalah tidak sah. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama' mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan.[7]

2. Adanya *ma'qud alaih* yaitu adanya harga dan barang

Syarat yang diperjual belikan. Menurut Sayyid Sabiq ada enam syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut :

1) Suci barangnya,

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang yang najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti menjual bangkai darah. Firman Allah dalam surat al Maidah ayat 4 :

[7] Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ (المائدة : 4)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging bagi yang disembelih atas nama selain Allah, jatuh, ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu sembelih."[8]

Ilat (motifikasi) pengharaman jual beli barang tersebut adalah karena najis. Benda-benda yang kotor dan najis selama ada manfaatnya boleh diperjual belikan. Misalnya kotoran binatang dan sampah yang berguna untuk keperluan perkebunan yaitu sebagai pupuk. Semua barang yang najis boleh diperjual belikan selagi ada pemanfaatan selain untuk dimakan dan diminum.[9]

2) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan manfaat adalah jual beli barang tersebut haruslah ada manfaatnya. Menurut Chairuman Pasaribu adalah pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu

[8] Departemen Agama RI., h.. 157
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya seperti racun, ganja dan sebagainya. Namun kenyataannya kegunaan suatu benda yang ada yang bersifat merusak, tetapi juga dapat manfaatkan untuk melawan hama tanaman. Demikian juga obat bius dapat digunakan untuk obat anti sakit oleh para dokter untuk para penderita dan jika disalah gunakan dapat menimbulkan mudarat. Maka penjual barang tersebut berkaitan dengan tujuan penggunaannya.[10]

3) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad artinya barang yang dijual harus milik penjual yang baginya bebas untuk men*tas}arruf* kan, mengambil manfaatnya tanpa ada halangan hukum atau mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjualnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ حَكِيْمِ بِنْ حِزَامَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلُ الله يَأْتِيْنِى الرَجُلُ فَيَسْأَلْنِيْ عَنِ الْبَيْعِ لَيْسِ عِنْدِيْ مَا اَبِيِّعُهُ مِنْهُ ثُمَّ اِبْتَاعُهُ مِنَ السُوْقِ، فَقَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Dari Hakim bin Hizam ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW., "Ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang tidak aku miliki untuk kujual?" Lalu ia menjawab : "Janganlah enkau menjual apa yang tidak kamu miliki" (HR Imam yang Lima)."[11]

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*,h. 126
[11] Terjemah Nailul Author Juz 4, h. 1666

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk jual beli barang yang tidak dimiliki misalnya milik suami istri, menurut madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali adalah boleh dan sah hukumnya dengan syarat mendapat izin dari suami atau istri. Sebaliknya apabila pemiliknya tidak menyetujuinya, maka jual beli tersebut tidak sah. Akad seperti itu disebut akad *fudhuli*.[12]

4) Dapat diserahterimakan.

Salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diserah terimakan. sehubungan dengan ini, maka tidaklah dapat diperjual belikan barang yang tidak ada dalam kekuasaan sekalipun milik sendiri, seperti burung yang lepas dari sangkarnya dan harta yang jatuh ke tangan penjahat.

Prinsip logis dan sejalan dengan ketentuan tidak bolehnya *gharar* (kesamaran dan ketidak pastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan di kemudian hari.[13]

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَ النَبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 57
[13] Hamzah Ya'qurb, h. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abi Hurairah ra. berkata : *"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar."*[14]

Jadi serah terima barang adalah jika barang tersebut dipindahkan maka menyerahkan atau menerimanya secara langsung jika barang tersebut tidak dapat dipindahkan seperti rumah, kebun dan sebagainya. Maka serah terimanya secara *takhliyah* (menyerahkan atau menerima status kepemilikan secara hukum).

5) Diketahui harga dan barangnya

Salah satu syarat dalam jual beli adalah mengetahi barang dan harganya. Mengetahui yang dimaksudkan disini adalah meliputi ukuran, takaran dan timbangan, jenis dan kualitas barang yang tidak ditimbang (*juzuz*) misalnya : tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk mengilangkan kesamaran. Demikian juga hartanya harus jelas. Keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dalam kebiasaan.

Barang yang tidak dapat dihadirkan saat transaksi berlangsung, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada waktu penyerahan barang itu

[14] Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Terjemah Nailul Author*, h. 1651

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocok dengan apa yang diterangkan, maka hak *khiyar* berlaku bagi pembeli, meneruskan atau membatalkan transaksi.[15]

Madhzab Maliki dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penjual barang yang ghaib (tidak ada pada waktu transaksi) tanpa menyebut sifat-sifatnya adalah boleh dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah*. Abu Hanifah menambahkan, meski *khiyar ru'yah* itu sendiri tidak terjadi atau dilakukan oleh pembeli.[16]

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Jual beli barang yang belum ada di tangan tidak diperbolehkan, karena dapat terjadi barang itu mudah rusak padahal masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar*, sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmidzi.

عَنْ جَابِرْ قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَليه وسلم قَالَ : إِذَا بَتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيْهِ. (رواه احمد و مسلم)

Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda : Apabila kamu membeli makanan maka janganlah kamu menjualnya sehingga kamu penuhi" (H.R Ahmad dan Muslim)..[17]

Hadits^ tersebut di atas merupakan salah satu hadits^ yang dijadikan argumen oleh para *fuqaha'* dalam menetapkan

[15] Hamzah Ya'qurb, h. 692
[16] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz* III, h. 64-65
[17] Terjemhan Nailul Author, Juz 4, h. 1670

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakjelasan menjual barang yang belum ditangan, namun masih terdapat perbedaan pandangan dalam menerangkan kedudukan barang yang belum berada di tangan penjual.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan jual beli barang yang belum ditangan tidak menyangkut seluruh barang, melainkan khusus berlaku pada barang-barang yang dapat dipindahkan. Jadi, barang-barang tetap, seperti rumah, sawah dan sebagainya hukumnya boleh.

Imam Syafi'i berpendirian bahwa tidak sah menjual barang yang belum ada ditangan, baik barang itu manqula maupun bukan. Barang yang belum ada ditangan tidak boleh dilepaskan dengan cara digadaikan dan disewakan.[18]

Dari pendapat tersebut di atas dikecualikan bolehnya menjual salah satu mata uang sebelum ditangan.[19]

Hikmah larangan syara' menjual barang yang belum berada di tangan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi supaya terhindar dari resiko kerugian, dan terhindar dari pertentangan yang tidak diinginkan.

3. Adanya *ijab* dan *qabul*

[18] Hamzah Ya'qurb, h. 95
[19] Sayyid Sabiq, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli berlangsung dengan *ijab qabul*, terkecuali untuk barang-barang kecil tidak perlu dengan *ijab qabul*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam ijab qabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[20]

Dalam masalah aqad ini kebanyakan para *fuqaha'* antara lain Imam Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama' lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi hukum, hanya menurut adat kebiasaan saja apabila adat telah berlaku, maka yang seperti itu sudah cukup karena tidak ada sesuatu dalil yang terang untuk mewajibkannya.

Ulama' yang mewajibkan lafadz itu, karena lafadz itu memenuhi syarat sebagai berikut :

a). Keadaan *ijab qabul* ialah satu dari keduanya pantas menjadi jawab yang lainnya karena belum berselang lama.

b). Hendaknya mufakat makna dari keduanya walaupun lafadznya berlainan.

c). Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata "kalau saya jual barang ini dengan harga sekian."

[20] Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, h. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Tidak ada waktu, sebab jual beli berwaktu seperti : 1 bulan, 2 bulan adalah tidak sah.

Meskipun tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan adanya persyaratan *ijab qabul* itu, akan tetapi jual beli itu sebenarnya adalah tukar menukar kebutuhan yang terjadi dari rasa saling rela sebagaimana dari pengertian ayat dan hadist memang kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi yang tergantung pada qorinah diantaranya *ijab* dan *qabul*. Dan kerelaan itu tidak hanya sekedar ijab dan qabul, tetapi bilamana terjadi perasaan senang dan cocok dengan barang yang dijual dengan harga dan pernyataan apapun yang terjadi.[21]

Menurut para *fuqaha'* selain dengan ucapan dalam mengadakan akad atau perjanjian, ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu antara lain :

1) *Katabah* (tertulis)

Kitabah (tertulis) ini bisa berlaku antara lain 2 aqid yang berjauhan tempatnya dan cara ini sama dengan ucapan mereka yang sama-sama hadir, kaidah yang terbentuk oleh para *fuqaha'* berkaitan dengan hal ini adalah :

اَلْكِتَابَ كَالْخِطَابِ

"Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan "

[21] Habsy As Shiddiqy, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Isyarah*

Mengenai isyarah yang berlaku bagi orang bisu, hal ini diperbolehkan *fuqaha'* karena bagi orang bisu *isyarah* itu sama dengan ucapan itu, ini berdasarkan pada kaidah.

اِلا شَارَةُ المَعْهُوْدَةِ اِلَلاءَحْرَس كَلْبُنْيَان بِلِّسَانِ

Isyarat-isyarat yang dapat diketahui orang yang bisu, maka kedudukannya sama dengan keterangan lisan.

3) *Taathi*

Yang dimaksud *taathi* adalah *aqad* yang bias terjadi dalam jual beli yang berlaku saat ini yaitu diberikan harganya dan diambil barangnya tanpa ada perkataan dijual barang ini atau dibeli barang ini. Dan mengenai taathi ini sebagian *fuqaha'* membenarkannya.[22]

B. Kedudukan Perjanjian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Positif

Dalam buku III, BW. berjudul "*Perihal Perjanjian*" kata perjanjian mempunyai arti lebih luas dari kata perjanjian, sebab dalam buku III diaturnya juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian yaitu perihal perserikatan yang timbul dari

[22] Sutan Remi Syahdeini, *Islam Dan Kedudukannya*, h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang melanggar hukum. (*onrechtmatige daad*) dan perihal perjanjian yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lalin yang tidak berdasarkan persetujuan. Namun, disini penulis akan membahas perjanjian yang bersumber adalah suatu hubungan.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara 2 orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang yang lainnya diwajiban memenuhi tuntutan itu. Mengenai sumber, sumber perjanjian, oleh Undang-undang diterangkan, bahwa perjanjian dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari Undang-undang. Perjanjian yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri, seseorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantara pengadilan.

Dalam hal membuat perjanjian, yakni pasal 1338 KUHPer yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari asas tersebut adalah pernyataan bahwa tiap perjanjian harus mengikat kedua belah pihak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Macam-macam Perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun macam-macam perjanjian adalah

a. Perjanjian bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perjanjian bersyarat adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.[23] Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perjanjian itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perjanjian pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan. Suatu contoh apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya lulu ujian, disini dapat dikatakan bahwa jual beli itu hanya akan terjadi kalau lulus ujian kedua, mungkin untuk memperjanjikan bahwa suatu perjanjian yang sudah akan berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Disini, dikatakan perjanjian itu digantungkan pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*).

Oleh Undang-undang dikatakan bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal, jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan. Namun dalam hukum waris mengenai ini berlaku suatu ketentuan yang berlainan, yaitu suatu syarat yang demikian jika dicantumkan dalam suatu testament

[23] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengakibatkan batalnya testament tetapi hanya dianggap syarat yang demikian itu tidak ada, sehingga surat wasiat tersebut tetap berlaku dengan tidak mengandung syarat. Selanjutnya bahwa dalam setiap perjanjian yang meletakkan akibat timbal balik, kelalaian salah satu pihak (*wanprestasi*) selalu dianggap sebagai suatu syarat pembatalan yang dicantumkan dalam perjanjian. Pada pasal 1266 berbunyi

> "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan atau perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal tidak dipenuhi kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya. Jangka waktunya tidak boleh lebih satu bulan."[24]

b. Perjanjian yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu, ialah:

1) Berupa kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana
2) Suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalkan seseorang, namun untuk contoh-contoh perjanjian yang ditetapkan waktu seperti perjanjian perburuhan, hutang wesel yang dapat ditagih sewaktu-waktu.

[24] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 328-329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kitab Undang-undang KUHP perdata diterangkan bahwa :

1) Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perjanjian melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya.[25]
2) Apa yang harus dibayar suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu datang tidak dapat diminta kembali.[26]
3) Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perjanjian itu sendiri, atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berutang.[27]
4) Si berutang tidak lagi dapat menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit atau jika karena kesalahannya jaminan uang yang diberikannya bagi si berpiutang telah merosot.[28]

c. Perjanjian yang membolehkan memilih (*alternatif*)

Ini adalah suatu perjanjian, dimana terdapat dua atau lebih, macam prestasi. Sedangkan kepada si berutang diserahkan yang mana akan dilakukan.

Dalam perjanjian ini si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan, dia bebas memilih tetapi tidak

[25] *ibid*, h. 329
[26] *ibid*, h. 329
[27] *ibid*, h. 329
[28] *ibid*, h. 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.

Suatu perjanjian adalah murni, meskipun perjanjian tersebut dibuat untuk sebagai pilihan, jika salah satu barang atau obyek yang dijanjikan hilang atau bahkan karena kesalahan itu tidak dapat ditawarkan sebagai gantinya. Jika kedua-duanya barang tersebut telah hilang dan si berutang salah tentang hilangnya salah satu, maka ia harus membayar harga barangnya yang hilang tersebut.

d. Perjanjian tanggung menanggung

Adalah suatu perjanjian tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perjanjian menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang yang berpiutang tadi.[29]

Perjanjian semacam ini biasanya digunakan sebagai perjanjian saling menanggung kerugian, biasanya perjanjian tanggung renteng digunakan pada lembaga koperasi. Perjanjian tanggung menanggung lazim diperjanjikan dalam sebuah perjanjian, bagaimana juga perjanjian semacam ini tidak boleh dianggap telah diadakan secara diam-diam,

[29] *ibid*, h. 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian tersebut harus diperjanjikan secara tegas, tetapi ada kalanya juga perjanjian-perjanjian tanggung menanggung itu ditetapkan oleh Undang-undang, misalnya dalam KUHP perdata mengenai beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, mengenai satu orang menerima penyuruhan dari beberapa orang.

Dalam pasal 1820 diterangkan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perjanjiannya siberhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.[30]

- Penanggungan merupakan suatu perjanjian
- Barang adalah pihak ketiga
- Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur.
- Barang mengikatkan diri untuk memenuh perjanjian debitur karena debitur wanprestasi.
- Syarat perjanjian bersyarat

Dalam hal penanggungan, didasarkan atas suatu perjanjian dan peranjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dengan pemberi jaminan pribadi (barang). Konsekuensinya adalah bahwa perjanjian penanggungan juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsurpasal 1320 agar menjadi perjanjian yang sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja,

[30] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Pribadi*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggungan dapat dibatalkan (pasal 1338 : dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perjanjian pokoknya telah hapus.[31] Yang demikian itu dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perjanjian penanggungan itu sebagaimana nanti akan ternyata merupakan perjanjian dengan sifat asesoris sehigga perjanjian tersebut tergantung pada perjanjian pokok yang ditanggung.

e. Perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Perjanjian yang dapat diagi ataupun tidak itu tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada asasnya jika tidak diperjanjikan lain antara pihak-pihak yang semula suatu perjanjian, tidak boleh dibagi-bagi sebab kreditur selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjianuntuk sepenuhnya dan dia tidak berhak menerima suatu pembayaran meskipun sebagian.

f. Perjanjian yang lahir dari Undang-undang

Sebagaimana telah dijelaskan,suatu perjanjian dapat lahir dari Undang-undang atau dari persetujuan. Perjanjian-perjanjian yang lahir dari Undang-undang dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Perjanjian yang lahir dari Undang-undang saja.

2) Perjanjian yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan seseorang, sedangkan perbuatan orang tersebut dapat berupa perbuatnan yang

[31] J. Satrio, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan atau perbuatan yang melanggar Undang-undang (*onrechtating*).

Yang dimaksud perikatn-perjanjian yang lahir dari Undang-undang saja ialah perjanjian-perjanjian yang timbul oleh hubungan kekeluargaan saja. Yang mana dalam buku 1 BW misalnya kewajiban seorang anak yang mampu unruk memberikan nafkah untuk kdua orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan.

Perjanjian yang lahir dari perbuatan yag sesuai dengan hukum ada 2 yaitu; - penyelenggaraan kepentingan diatur dalam pasal 1354 s/d 1358 yang berbunyi" jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk melakukan sesuatu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut. Hingga orang yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipukulnya. Seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Ia diwajibkan meneruskan pengurusannya, meskipun orang yang kepentingannya diurusnya meninggal sebelum urusan selesai, hingga hli waris-waris orang itu dapat mengoper pengurusannya orang tersebut. Ia diwajibkan dalam hal melakukan pengurusan tersebut, memenuhi kewajiban kewajiban seorang bapak rumah yang baik. Meskipun demikian hakim adalah berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga. Yang disebabkan kesalahan atau kelalaian yang mewakili pengurusan. Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakuli oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh siwakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada siwakil itu tentang segala perjanjian yang secara perseorangan dibuatnya dan mengganti segala pengeluaran yang diperlukan. Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, dia tidak berhak atas suatu upah.[32]

Sedangkan perjanjian yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan mekawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 KUHP perdata.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam huku, anglo *saxon*, perbuatan melawan hukum disebut "*tort*" Soerjono Keokanto menerjemahkan *onrechtimatige daad* itu dengan "penyelewengan perdata"[33] untuk macam perjanjian selanjutnya adalah :

g. Perjanjian yang lahir dari perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHP perdata, yaitu:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat artinya terhadap satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau

[32] R. Subekti, h. 353-355
[33] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lainnya, atau untuk lebih jelasnya perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.[34]

Dalam definisi tersebut sudah jelas terdapat konsekuensi antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

Apabila dirinci, maka itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsekuensi)
3) Ada obyek yang berupa benda
4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Hukum perjanjian mengenal beberapa azas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, beberapa azas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Azas Kebebasan Berkontrak, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu

[34] Ibid. h. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum tidak bertentangan dengan kesusilaan

2) Azas Perlengkapan, azas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang. Asaz ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja, apabila para pihak sudah mempunyai aturan sendiri boleh asaz pelengkap ini tidak digunakan.
3) Azas Konsensual, azas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sejak saat itu perjanjian sifatnya mengikat dan mempunyai akibat hukum.
4) Azas Obligator, azas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui perjanjian.

Adapun mengenai syarat sahnya perjanjian menurut hukum positif yang ditetapkan oleh Undang-undang yakni menurut pasal 1320 KUHPdt adalah :

1) Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni adanya kesepakatan. Menurut Yuris Prudensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan kehendak itu dapat dinyatakan dengan tingkah laku baik secara lisan maupun secara tertulis.[35] Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman baik ancaman jasmani maupun ancaman rohani.

2) Ada kecapakan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Pada umumnya orang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin.(pasal 1330, KUHPdt). Maka orang tersebut dapat melakukan perjanjian dengan pihak manapun apabila telah memenuhi pasal 1330.
3) Ada suatu hal tertentu (obyek). Obyek merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian yaitu prestasi yang wajib dipenuhi, prestasi itu harus ditentukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Apabila pokok perjanjian itu tidak jelas bahkan sulit untuk dilaksanakan maka perjanjian itu hukumnya batal. (*nietig, void*)
4) Suatu sebab yang halal (*causa*). Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian dan yang dimaksud *causa* yang halal menurut pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang yang membuat perjanjian, namun sebab

[35] Ibid, h. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud adalah "isi dari perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian tersebut.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang yang mengadaka perjanjian, yang diperhatikan oleh Undang-undang isi perjanjian itu. Apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak?, apakah bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak? (pasal 1337, KUHPdt), seperti contoh dalam perjanjian jual beli. Isi perjanjian adalah pihak pembeli menghendaki hak milik atas benda yang dimiliki oleh pihak penjual, dengan memberikan suatu benda yang mempunyai nilai yang sama atau memberikan sejumlah uang.

Apabila *causa* dalam perjanjian itu tidak halal maka perjanjian itu hukumnya batal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka pengadilan, dan ini dianggap tidak pernah ada perjanjian, demikian juga perjanjian yang dibuat tanpa ada sebab atau *causa*.[36]

Karena pentingnya syarat, hal tertentu bagi sahnya suatu perjanjian, maka perlu juga dicermati masalah jumlah atau *quantity* barang yang diperjanjikan apakah suatu kontrak yang tidak menyebutkan dengan pasti jumlah barang yang diperdagangkan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian ataukah dianggap sebagai janji pra kontrak? Dalam hukum

[36] Abdul Kadir Muhammad, Ibid h. 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak interansional berlaku doktrin *no quantity no contract*, akan tetapi dalam *system common low*, terhadap doktrin ini diakui ada pengecualian yaitu dalam model kontrak yang disebut *out put contract* dan *requepment contract*. Dalam *out put contract* pembeli menyanggupi untuk membeli berapapun jumlah barang yang akan dihasilkan oleh penjual atau pemasok barang.[37]

Jadi pada saat ditandatangani contract belum ada jumlah yang pasti mengenai barang yang dijual. *Out put contract* lebih menguntungkan penjual karena dia yang menentukan jumlah barang yang dijual kepada pembeli sesuai dengan kapasitas produksi si penjual. Dalam pasal 1333 kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian, paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya.

Adapun jenis perjanjian yang dibahas oleh penulis adalah perjanjian jual beli, yang mana jenis perjanjian ini yang terjadi dalam transaksi swap, yang dibahas oleh penulis pada Bab III

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu.(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[38]

---

[37] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Analsis Kasus*, h. 20
[38] Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari pihak perbuatan dinamakan menjual sedangkan pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang timbal balik itu adalah dengan istilah Belanda "*koopen verkoop*" barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli adalah harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya. Pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.[39]

C. Al-Sarf

1. Pengertian

Secara harfiah, *s}arf* berarti penambahan, penukaran, penghindaran pemalingan, atau transaksi jual beli. Sebagai transaksi berarti perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

Ulama fiqih mendefinisikan *s}arf* adalah sebagai memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.[40]

2. Dasar hukum

---

[39] Ibid, h. 2

[40] Sutan Remi Syahdaeni, *Perbankkan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *sarf* dan aktifitas disebut hukumnya adalah mubah.[41]

Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang adalah al Hadist, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur (apabila) satu jenis harus sama kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan secara tunai. (HR. Ubadah bin as Samit).

Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنْ يُوْسُفْ اَخْبَرْنَا مَالِكْ عَنْ نَافِعْ عَنْ اَبِي سَعِدْ اَلْخُدْرِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : لاَ تَبِيْعُوْا اَلدَّهَبَ بِاالدَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَشُفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا اَلْوَرَقَ بِالْوَرَقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَشُفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (رواه البخارى)

"Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada saya, dari Nafi dari Abu Sa'ad Khudri r.a Sesungguhnya. Rasulullah SAW. bersabda "Janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali yang sepada, dan janganlah kalian melakukan pengurangan sebagain atau sebagian yang lain. dan janganlah kalian bertransaksi jual beli emas, kecuali sepandan, dan janganlah kalian lakukan pada sebagian yang lain dan janganlah kalian bertransaksi jual beli barang yang tidak jelasn juga najis." [42]

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa aktivitas *s}arf* hukumnya mubah sebab, *s}arf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain,

[41] Taqiyyudin an Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 289
[42] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III* h. 679

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan beras dan ukuran yang sama dan boleh beda. Praktek *s}arf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi pertukaran emas dengan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut yaitu sama-sama merupakan uang dan bukan dianalogikan pada emas dan perak.

3. Syarat-syarat

Menurut ulama; fikih syarat-syarat sahnya *sarf* yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut :

a. Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Sebelum keduanya berpisah badan.
b. Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang berkualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu beda.
c. Dalam *s}arf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat (*khiyar*) bagi pembeli.
d. Dalam akad *s}arf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *s}arf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh dihutang) dan perbuatan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valas berpisah badan.[43]

[43] Sultan Remi Syahdeini, *Islam Dan Kedudukannya*, h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id